

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU DI KABUPATEN PIDIE

AKMALIA

Ilmu Administrasi, Universitas Jabal Ghafur
Akmalia112219@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the role of the Education Department in increasing teacher competency in Pidie Regency and determine the increase in teacher competency in Pidie Regency. This research method is descriptive qualitative which aims to provide a clear picture of the role of the Education Department in improving teacher competency in Pidie Regency. The results of this research show that the role of the Education Service in improving Teacher Competency in Pidie Regency is maximal and in accordance with the academic qualifications, competencies and certification mandated by Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers which explains that teachers are teachers. must have academic qualifications (minimum D-IV or S1), competency, educator certificate (certification), be physically and mentally healthy, and have the ability to realize national education goals. It is recommended that the Government, in developing teacher competency through education and training, is faced with limited budget allocations for developing teacher competency, so to optimize competency development additional budget is needed, and this can be done through regional income and expenditure

budgets created in the fiscal year. The Ministry of Education continues to improve the quality of services to teachers and creates programs to improve teacher quality. Teachers are expected to take part in programs to improve teacher quality and professionalism because the more teachers who take part in the program, the better the teacher performance or teacher quality will be..

Keywords : *Role, Improve, Competency*

ASBTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Pendidikan dalam peningkatan kompetensi guru di Kabupaten Pidie dan mengetahui peningkatan kompetensi guru di Kabupaten Pidie. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran jelas mengenai peran Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kompetensi guru di Kabupaten Pidie. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Pendidikan dalam meningkatkan Kompetensi Guru di Kabupaten Pidie sudah maksimal dan sesuai dengan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menjelaskan bahwa guru adalah guru. wajib memiliki kualifikasi akademik (minimal D-IV atau S1), kompetensi, sertifikat pendidik (sertifikasi), sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Disarankan kepada Pemerintah dalam mengembangkan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan, dihadapkan pada keterbatasan alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi guru, maka untuk mengoptimalkan pengembangan kompetensi diperlukan tambahan anggaran, dan hal tersebut dapat dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dibuat dalam tahun fiskal. Departemen Pendidikan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada guru dan membuat program untuk meningkatkan

kualitas guru. Guru diharapkan mengikuti program peningkatan kualitas dan profesionalisme guru karena semakin banyak guru yang mengikuti program maka akan semakin baik pula kinerja guru atau mutu guru.

Kata Kunci: *Peran, Peningkatan, Kompetensi*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan bidang pendidikan merupakan determinan penting dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Oleh sebab itu perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah, karena dibalik pembangunan tersebut dapat tercipta manusia yang handal dan profesional. Dengan terciptanya manusia yang handal dan profesional tersebut dapat menunjang percepatan pembangunan seutuhnya. Untuk mewujudkan harapan tersebut tentunya tidak terlepas dari peran lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan peran Dinas Pendidikan dengan baik diperlukan kemampuan memimpin yang baik pula, kepemimpinan merupakan kemampuan untuk menggerakkan faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan pendidikan di sekolah. Kepemimpinan merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh Lembaga Pendidikan. Menurut Wahjosumidjo (2021:83) berpendapat bahwa "Peran Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kompetensi merupakan kemampuan untuk menggerakkan, mengarahkan, membimbing, melindungi, memberi teladan, memberi dorongan dan memberi bantuan terhadap sumber daya manusia yang ada di suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam proses

pembangunan sumber daya manusia. Tingkat pendidikan masyarakat dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan. Memasuki era globalisasi bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin berat dengan situasi kondisi serta lingkungan yang senantiasa berubah. Dalam mewujudkan sumber daya yang mandiri, saing tinggi perlu didukung oleh iklim yang kondusif melalui partisipasi beretos kerja dan berdaya semua pihak. Rendahnya Kompetensi sumber daya manusia tidak terlepas dari Kompetensi pendidikan baik dari segi anak didik maupun dari tenaga pendidik. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pendidikan serta tingkat kesejahteraan tenaga pendidik.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi itu di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen

pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Upaya mewujudkan pendidikan Indonesia sebagai bangsa yang mandiri dan punya daya saing yang tinggi tidak akan terlepas kaitannya dengan program pendidikan nasional, karena pendidikan merupakan salah satu faktor yang akan menentukan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai unsur utama penggerak pembangunan nasional. Maju atau tidaknya suatu Negara dapat diukur dari Kompetensi pendidikannya. Jika Kompetensi pendidikannya baik, tentu akan menghasilkan SDM yang berkompetensi, baik dari segi spiritual, kecerdasan intelektual dan keahlian. Apabila output dari program pendidikan ini gagal, maka akan sulit untuk menciptakan SDM yang handal.

Adapun hak dan kewajiban warga negara untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28C Ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan

dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan Kompetensi hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dan Pasal 31 Ayat 1 menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan Ayat 2 menyatakan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Selain mengatur hak dan kewajiban warga negara untuk mendapatkan pendidikan, peraturan perundangan juga mengatur hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal

10 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya Pasal 11 menyatakan bahwa “(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, terdapat delapan standar pendidikan. Pencapaian delapan standar pendidikan yang dimaksudkan sebagai tercapainya mutu pendidikan.

Dalam mencapai mutu pendidikan tersebut tidak hanya dibutuhkan satu komponen saja, melainkan berbagai komponen harus saling bekerja sama dan berkesinambungan agar kedelapan standar tersebut terpenuhi. Salah satu komponen yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan Kompetensi pendidikan adalah mutu tenaga pendidik atau guru. Guru merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pencapaian keberhasilan pembelajaran di sekolah.

Salah satu faktor yang amat menentukan dalam upaya meningkatkan Kompetensi SDM melalui Pendidikan adalah tenaga Pendidik atau guru. Profesi guru sangat identik dengan peran mendidik seperti membimbing, membina, mengasuh ataupun mengajar. Melihat peran tersebut, guru harus memiliki kepribadian yang baik dan benar. Guru harus mampu menguasai materi pelajaran, menguasai profesional keguruan dan pendidikan, menguasai cara- cara menyesuaikan diri dan berkepribadian untuk melaksanakan tugasnya. Ini berarti guru yang profesional dalam melaksanakan tugasnya sangat berpengaruh terhadap Kompetensi pendidikan dan hasil pembelajaran.

Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib memiliki syarat tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 8 menyatakan bahwa “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah minimal S1 atau D-IV dan memiliki empat standar kompetensi guru. Keempat standar kompetensi guru tersebut adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.³ Salah satu daerah di Provinsi Aceh yang masih menghadapi masalah Kompetensi guru adalah Kabupaten Pidie. Menurut observasi awal peneliti di Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie masih ada guru yang belum memenuhi kualifikasi D4/S1 dan sertifikasi, belum terpenuhinya yang disebabkan karena beberapa alasan, diantaranya karena Kabupaten Pidie termasuk Daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan). Secara umum masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan

pendidikan di daerah 3T antara lain adalah permasalahan pendidik seperti kurangnya tenaga pendidik, kualifikasi yang berada di bawah standar mutu, kurang kompeten, serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diangkut. Berdasarkan data awal yang didapatkan peneliti bahwa di Kabupaten Pidie masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi D4/S1 dan belum bersertifikasi pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari uraian diatas, tidak dapat dipungkiri bahwa Kompetensi guru di Kabupaten Pidie perlu adanya peningkatan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya guru yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai tenaga pendidik atau guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Oleh sebab itu dalam hal ini, tidak semua lembaga pendidikan didukung dengan staf pengajar/guru yang kompeten sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Seperti halnya yang terjadi pada sebagian guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie sesuai data- data yang ada masih kurang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan atau adanya tenaga pengajar.guru yang kurang memenuhi standar pendidikan dan pengajaran. Mencermati fenomena tersebut, maka pihak sekolah telah memberikan kesempatan pada guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya.

Hal tersebut dilakukan karena masih adanya guru yang kurang kompeten, dan dibalik itu akan terciptanya tenaga pengajar/guru yang kompeten sehingga mampu mengatasi persoalan yang dihadapi. Dari segi kuantitas terdapat guru di Kabupaten Pidie kurang memenuhi kualifikasi yang diharapkan, karena masih menyisakan sebagian guru yang tidak dapat mengikuti pelatihan karena ada berbagai kendala, bukan hanya menyangkut terbatasnya anggaran pengembangan, tetapi

juga beragamnya minat guru untuk mengikuti pelatihan, untuk itu menjadi hambatan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie dalam meningkatkan kompetensi guru. Selain itu, kurang optimalnya peningkatan kompetensi guru terkendala oleh berbagai faktor antara lain terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan kompetensi dan kurangnya terfasilitasi lembaga pelatihan

2. METODELOGI

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2018:2). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2017:6) metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah

Metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak untuk kemudian dianalisa lebih lanjut. Metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi juga analisis. Data dan informasi digambarkan dalam bentuk tampilan kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami. Jenis penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang peran Dinas Pendidikan dalam meningkatkan Kompetensi Guru di Kabupaten Pidie, namun di dalam melihat objek tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadang kala perlu melihat sesuatu

yang bersifat tersembunyi, dan menemukannya lebih dari sesuatu yang nyata tersebut

3. PEMBAHASAN

Peran Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kompetensi Guru di Kabupaten Pidie dilakukan dengan berbagai upaya. Peningkatan kompetensi guru yang sesuai dengan standar kualifikasi dan kompetensi guru, seseorang guru atau pendidik harus memiliki kompetensi pedagogik. Kemampuan guru berkenaan dengan penguasaan teoritis dan proses aplikasinya dalam pembelajaran, yang meliputi menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran, mengembangkan kurikulum dan rancangan pembelajaran, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, menyelenggarakan evaluasi dan penilaian proses hasil belajar, dan memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran.

Sebagai guru wajib memiliki kompetensi Kepribadian yang baik, memiliki kemampuan, keahlian, kecakapan dasar tenaga pendidik yang harus dikuasai dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru harus memiliki sikap yang baik, nilai-nilai moral yang baik. Mayoritas guru di Kabupaten Pidie sudah memenuhi kompetensi kepribadian yang dilihat dari sikapnya saat mengajar.

Kompetensi sosial, kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan guru berinteraksi dengan peserta didik dan orang yang ada di sekitar dirinya. Secara umum, kebanyakan guru di Kabupaten Pidie sudah mempunyai kompetensi sosial yang cukup baik. Hal ini dilihat dari bagaimana guru berkomunikasi kepada sesama guru, kepada peserta didik, maupun dengan masyarakat luar. Adapun upaya Dinas Pendidikan lebih meningkatkan kompetensi sosial guru di Kabupaten Simeulue melalui Program KKG. Selain menjadi kegiatan untuk berbagi ilmu, KKG juga menjadi kegiatan silaturahmi bagi setiap guru

Sebagai guru diwajibkan untuk memiliki kompetensi profesional, persyaratan mutlak bagi tenaga pendidik dalam proses pembelajaran karena kepribadian berhubungan pada pembentukan karakter peserta didik. Kompetensi profesional merupakan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki

oleh guru agar dapat melaksanakan tugasnya dengan hasil yang baik. Guru di Kabupaten Pidie belum memenuhi kompetensi kepribadian, terbukti dari masih banyaknya guru yang belum berkualifikasi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan belum adanya kesadaran dan rasa tanggung jawab atas keprofesionalannya. Guru tidak mau memperbaharui atau memperluas pengetahuannya. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan guna meningkatkan kompetensi profesional guru melalui program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), tujuan program ini untuk memfasilitasi guru mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Selain itu memberikan kesempatan kepada guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka pada bab inipenulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Pendidikan dalam meningkatkan Kompetensi Guru di Kabupaten Pidie sudah maksimal dan sesuai dengan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi yang diamanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menjelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik (minimal D-IV atau S1), kompetensi, sertifikat pendidik (sertifikasi), sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Kompetensi guru di Kabupaten Pidie belum meningkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie sudah berusaha meningkatkan kualifikasi guru yaitu melalui program yakni kualifikasi pendidik dengan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), program Kelompok Kerja Guru (KKG) dan melaksanakan Pendidikan dan Latihan

dan untuk mengurangi kekurangan guru Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie membuka lowongan tenaga pendidik atau guru kontrak daerah memberikan peluang PPPK kepada guru honorer yang akan ditempatkan disekolah, namun masih terdapat banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1 dan belum memiliki sertifikasi

Daftar Pustaka

- Akmal Hawi, 2013. *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Rajawali Pers. Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Dinas, et al., 2022. *Program Studi Ilmu Administrasi Publik*. 12(02), 22–32.
- Isjoni, 2019. *Guru Sebagai Motivator Perubahan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar. Fatchul Mu'in, 2016. *Pendidikan Karakter*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Karyono. 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- Persada. Kotler. 2018. *Prinsip-prinsip Marketing Edisi Ke Tujuh*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munif Chatib, 2019. *Munif Chatib, Gurunya Manusia*, Bandung: Mizan Media Utama.
- Mulyasa, 2021. *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syamsi. 2016. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta.
- Syamsu Yusuf, 2013. *Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Soekidjo, 2013. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian*

- Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra Yusuf. 2020. *Mutu Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjiptono Fandy. 2017. *Pemasaran Esesi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Purba & Prathama, 2022. *Efektivitas Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Program Bunga Tanjung Di Rsud Tarakan Jakarta*. JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 10(2), 98–108.
- Wahjosumidjo, 2021. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.